



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAKARIAS GOA**, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
2. **GASPAR AGA**, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;  
Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

**L a w a n**

**LAURENSIA TOLO**, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

**FLORIDA BULE**, bertempat tinggal di Maunori, Desa Mbae Muamuri, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;

**KAYE TANUS LAU**, bertempat tinggal di Jalan Kutilang, RT. 041, RW. 016, Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah;

**SIMON SARE**, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

**FIDELIS JAWA**, bertempat tinggal di Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

**MARIA GORETI GOO**, bertempat tinggal di Kampung Dhoki, Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;  
Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang mendapatkan warisan berupa 4 bidang tanah tersebut diatas (Posita No. 03) dari almarhum Goa Tolo adalah sah;

3. Menetapkan dan menyatakan tanah-tanah obyek sengketa yang terdiri dari :

a. Satu bidang tanah terletak di Ekolege, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas  $\pm 6.375 \text{ M}^2$  (lebih kurang enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) (tanah sengketa) dengan batas-batas :

Utara : Tanah Primus Meo;

Selatan: Tanah Theodurus Laga;

Timur : Tanah Yohanes Lena;

Barat : Tanah garapan Urbanus Busa;

Beserta 31 Pohon kelapa, 2 rumpun pisang dan 2 pohon cengkeh;

b. Satu bidang tanah terletak di Ekolina, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas  $\pm 1.890 \text{ M}^2$  (lebih kurang seribu delapan ratus sembilan puluh) (tanah sengketa II) dengan batas-batas :

Utara : Tanah Yohanes Lena;

Selatan : Tanah Yohanes Lena;

Timur : Tanah Yohanes Lena;

Barat : Tanah Lorens Waka;

Beserta 33 pohon kelapa;

c. Satu bidang tanah terletak di Oboaeida, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas  $\pm 2000 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ribu) (Tanah sengketa III) dengan batas-batas :

Utara : Tanah Theodurus Laga;

Selatan : Tanah Yakobus Dako;

Timur : Kali Kering;

Barat : Tanah Yakobus Dako;

Beserta 18 pohon kelapa dan 1 rumpun pisang; adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Almarhum Daniel Nuga;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sengketa (Pasal sengketa I, II dan III) beserta tanaman yang ada di atasnya oleh Para Tergugat secara tanpa hak/tanpa seijin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa beserta tanaman yang berada di atasnya kepada Para Penggugat tanpa beban apapun (tanggungan) secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan/paksaan oleh aParat yang berwenang;
6. Meletakan sita jaminan atas tanah-tanah obyek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp250.000,00 setiap hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang;

ATAU:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bajawa dengan putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Bjw tanggal 28 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp9.238.000,00 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 2/Pdt/2018/PT.KPG tanggal 10 April

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan V;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Bjw tanggal 28 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding dan Para Turut Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pembanding dan Para Turut Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Daniel Nuga dan Daniel Nuga yang mendapat warisan berupa 4 bidang tanah tersebut diatas (posita point 3) dari almarhum Goa Tolo adalah sah;
3. Menetapkan dan menyatakan tanah-tanah obyek sengketa yang terdiri dari:
  - a. Satu bidang tanah teletak di Ekolege, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas  $\pm 6.375 \text{ M}^2$ , tanah sengketa I dengan batas-batas:  
Utara : Tanah PRIMUS MEO;  
Selatan : Tanah THEDORUS LAGA;  
Timur : Tanah YOHANES LENA;  
Barat : Tanah garapan URBANUS BUSA;  
beserta 31 pohon kelapa, 2 rumpun pisang dan 2 pohon cengkeh;
  - b. Satu bidang tanah terletak di Ekolina, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, luas  $\pm 1.890 \text{ M}^2$ , tanah sengketa II dengan batas-batas:  
Utara : Tanah YOHANES LENA;  
Selatan : Tanah YOHANES LENA;  
Timur : Tanah YOHANES LENA;  
Barat : Tanah LORENS WALA;  
beserta 33 pohon kelapa;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekanan-Mapunggo, Kabupaten Nagekeo dengan luas  $\pm$  2000 M<sup>2</sup>, tanah sengketa III dengan batas-batas:

Utara : Tanah THEODORUS LAGA;

Selatan : Tanah YAKOBUS DAKO;

Timur : Kali Kering;

Barat : Tanah YAKOBUS DAKO;

beserta 18 pohon kelapa dan 1 rumpun pisang;

adalah sah milik Para Penggugat Konvensi yang diperoleh dari warisan almarhum Daniel Nuga;

4. Menetapkan dan menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa (tanah sengketa I, II dan III) beserta tanaman yang ada di atasnya oleh Para Tergugat Konvensi secara tanpa hak/tanpa seijin dari Para Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Konvensi;

5. Menghukum Para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa beserta tanaman yang ada di atasnya kepada Para Penggugat Konvensi tanpa beban apapun secara suka rela dan bila perlu dengan bantuan/paksaan oleh aparat yang berwenang;

6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Pengugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Bjw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt/2018/KPG, yang merupakan putusan Mahkamah Agung yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

### DALAM EKSEPSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/Pdt/2018/KPG;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/Pdt/2018-KPG;
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat (Termohon Kasasi);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan tambahan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **SAKARIAS GOA** dan **GASPAR AGA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/Pdt/2018/PT.KPG tanggal 10 April 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Bjw tanggal 28 November 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.,

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP : 19630325 198803 1 001**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)